



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Simpursiang No. 27 Telp. (0473) -21003 - Fax. (0473) 21003

M A S A M B A

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR 204 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMBINAAN DAN PELATIHAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) SE - KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2007

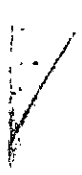
BUPATI LUWU UTARA,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka Pembinaan dan Pelatihan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Se - Kabupaten Luwu Utara, maka dipandang perlu membentuk Panitia Tingkat Kabupaten Tahun Anggaran 2007;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat

1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang - Undang Nomor 03 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang - Undang Nomor 08 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
3. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

- 
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4857);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 53 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2000 Nomor 82);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 02 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2007 Nomor 02);
 9. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 01 Tahun 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2007 Nomor 01);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU : Membentuk Panitia Pembinaan dan Pelatihan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Se - Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2007 dengan susunan panitia sebagaimana tersebut dalam lampiran I keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;
- KEDUA : Tugas Panitia sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah:
- a. Menyiapkan bahan / kelengkapan administrasi dalam rangka pelatihan;
 - b. Menggandakan makalah / materi pelatihan;
 - c. Menghubungi penguji / pemakalah untuk menyiapkan materi pelatihan;
 - d. Menghadiri pelaksanaan pelatihan serta mengangani masalah yang timbul dan berkembang dalam pelatihan;
 - e. Menyampaikan laporan tertulis kepada Bupati tentang hasil pelaksanaan pelatihan.
- KETIGA : Demi kelancaran tugasnya kepada masing – masing panitia diberikan honorarium sebagaimana tersebut dalam lampiran II keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab.Luwu Utara Tahun Anggaran 2007 dengan kode rekening 1.22.1.20.03.18.14

KELIMA

: Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2007 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 30 Maret 2007



a.n. BUPATI LUWU UTARA
SEKRETARIS DAERAH, *[Signature]*

[Signature]
Drs. H.A. CHAERUL PANGERANG

PKT : PEMBINA UTAMA MUDA

NIP : 010 108 780

Tembusan kepada yth :

1. Bupati Luwu Utara (sebagai laporan) di Masamba;
2. Wakil Bupati Luwu Utara di Masamba;
3. Ketua DPRD Kab. Luwu Utara di Masamba;
4. Ka. Bawasda Kab. Luwu Utara di Masamba;
5. Tim Ybs. masing – masing di Tempat;
6. **Pertinggal;**

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 204 TAHUN 2007
TANGGAL 30 Maret 2007

TENTANG
SUSUNAN TIM PEMBINAAN DAN PELATIHAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
SEKABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2007

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	BUPATI LUWU UTARA	PEMBINA KEGIATAN	
2	WAKIL BUPATI LUWU UTARA	WAKIL PEMBINA KEGIATAN	
3	SEKRETARIS DAERAH	PENANGGUNG JAWAB	
4	ASISTEN TATA PEMERINTAHAN	KOORDINATOR	
5	KABAG OTODES	KETUA	
6	KASUBAG KEKAYAAN DESA	SEKRETARIS	
7	KA.BAPPEDA	ANGGOTA	
8	KA. BAWASDA	ANGGOTA	
9	KADISPENDA	ANGGOTA	
10	KAKAN PMD	ANGGOTA	
11	KAKAN KESBANG	ANGGOTA	
12	KABAG HUKUM	ANGGOTA	
13	KABAG T.U BAWASDA	ANGGOTA	
14	KASUBAG ORGANISASI PEMDES	ANGGOTA	
15	KASUBAG PENGEMBANGAN DESA	ANGGOTA	
16	KASUBAG VERIFIKASI	ANGGOTA	
17	KASUBAG BANTUAN HUKUM & HAM	ANGGOTA	
18	STAF OTODES	ANGGOTA	
19	STAF OTODES	ANGGOTA	
20	STAF OTODES	ANGGOTA	
21	TOKOH MASYARAKAT	ANGGOTA	
22	STAF PTT BAG.OTODES	SEKRETARIAT	
23	STAF PTT BAG.OTODES	OPERATOR KOMPUTER	

a.n. BUPATI LUWU UTARA

SEKRETARIS DAERAH



Drs. H.A.CHAERUL PANGERANG

PKT : PEMBINA UTAMA MUDA

NIP : 010 108 780

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR 204 TAHUN 2007

TANGGAL 30 Maret 2007

TENTANG
BESARNYA HONORARIUM YANG DIBERIKAN KEPADA TIM PEMBINAAN
DAN PELATIHAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
SE KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2007

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	JUMLAH HONORARIUM YANG DITERIMA	KET
1	H.M LUTHFI. A.MUTTY	PEMBINA KEGIATAN	Rp.225.000 x 9 bln = Rp 2,025,000	
2	Drs.H.ARIFIN JUNAIDI,MM	WAKIL PEMBINA KEGIATAN	Rp.210.000 x 9 bln = Rp 1,890,000	
3	Drs.H.A.CHAERUL PANGERANG	PENANGGUNG JAWAB	Rp.200.000 x 9 bln = Rp 1,800,000	
4	A. SARIMING, SH	KOORDINATOR	Rp.185.000 x 9 bln = Rp 1,665,000	
5	ARMIN, S.Sos	KETUA	Rp.175.000 x 9 bln = Rp 1,575,000	
6	EKA RUSLI, S.Sos	SEKRETARIS	Rp.150.000 x 9 bln = Rp 1,350,000	
7	Drs. H.M NURHUSAIN	ANGGOTA	Rp.125.000 x 9 bln = Rp 1,125,000	
8	ANDI MASITA, S.Sos	ANGGOTA	Rp.125.000 x 9 bln = Rp 1,125,000	
9	Drs. H. HAMZAH JALANTE	ANGGOTA	Rp.125.000 x 9 bln = Rp 1,125,000	
10	Dra. Hj. A. EVIANA,M.Si	ANGGOTA	Rp.125.000 x 9 bln = Rp 1,125,000	
11	Drs. F.P PATUANG, MM	ANGGOTA	Rp.125.000 x 9 bln = Rp 1,125,000	
12	MUH. YAMIN, SH	ANGGOTA	Rp.125.000 x 9 bln = Rp 1,125,000	
13	HAMZAH YUSUSF, S.Sos	ANGGOTA	Rp.125.000 x 9 bln = Rp 1,125,000	
14	HAENUDDIN	ANGGOTA	Rp.125.000 x 9 bln = Rp 1,125,000	
15	AWALUDDIN. A. PASO, S.Ip	ANGGOTA	Rp.125.000 x 9 bln = Rp 1,125,000	
16	NURALIM, S.STp	ANGGOTA	Rp.125.000 x 9 bln = Rp 1,125,000	
17	HAKIM BUKARA, SH, MH	ANGGOTA	Rp.125.000 x 9 bln = Rp 1,125,000	
18	MUHYIDDIN MUSLIMIN, S.Ip	ANGGOTA	Rp.125.000 x 9 bln = Rp 1,125,000	
19	Dra. Hj. SULEHARNI	ANGGOTA	Rp.125.000 x 9 bln = Rp 1,125,000	
20	HAMIRUL	ANGGOTA	Rp.125.000 x 9 bln = Rp 1,125,000	
21	H. AHMAD RIDHA, SH	ANGGOTA	Rp.125.000 x 9 bln = Rp 1,125,000	
22	NEGRI S.Sos	SEKRETARIAT	Rp.75.000 x 9 bln = Rp 675,000	
23	EKA ERAWATI	SEKRETARIAT	Rp.75.000 x 9 bln = Rp 675,000	
24	NURHAENI,S.Sos	SEKRETARIAT	Rp.75.000 x 9 bln = Rp 675,000	
25	IRIAWATI	SEKRETARIAT	Rp.75.000 x 9 bln = Rp 675,000	
26	USNAWATI	SEKRETARIAT	Rp.75.000 x 9 bln = Rp 675,000	
27	EKA WIRASWATI,SE	SEKRETARIAT	Rp.75.000 x 9 bln = Rp 675,000	
28	RENI APRIANTY DHARA	SEKRETARIAT	Rp.75.000 x 9 bln = Rp 675,000	
29	MULIANI	SEKRETARIAT	Rp.75.000 x 9 bln = Rp 675,000	
30	ADI MARYONO	SEKRETARIAT	Rp.75.000 x 9 bln = Rp 675,000	
31	MARIAMA	SEKRETARIAT	Rp.75.000 x 9 bln = Rp 675,000	
32	UMI KALSUM	SEKRETARIAT	Rp.75.000 x 9 bln = Rp 675,000	
33	MUH. JEFRI	SEKRETARIAT	Rp.75.000 x 9 bln = Rp 675,000	
34	KONNI. P	SEKRETARIAT	Rp.75.000 x 9 bln = Rp 675,000	
35	HARMAYANTI	SEKRETARIAT	Rp.75.000 x 9 bln = Rp 675,000	
36	AKBAR	SEKRETARIAT	Rp.75.000 x 9 bln = Rp 675,000	
37	RENI APRIANTY DHARA	OPERATOR KOMPUTER	Rp.50.000 x 9 bln = Rp 450,000	
38	ADI MARYONO	OPERATOR KOMPUTER	Rp.50.000 x 9 bln = Rp 450,000	
			Rp 38,205,000	

a.n. BUPATI LUWU UTARA

SEKRETARIS DAERAH

Drs. H.A CHAERUL PANGERANG

PKT : PEMBINA UTAMA MUDA

NIP : 010 108 780